

Peran Intelijen Kejaksaan dalam Menemukan Terpidana Korupsi yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Wilda Hilda Riska Laia¹, Herlina Manullang²

^{1,2} Universitas HKBP Nommensen Medan

e-mail: wildahildariska.laia@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Abstrak

Korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan negara dan mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran penting dalam memberantas kejahatan ini, termasuk upaya pencarian dan penangkapan terpidana korupsi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran intelijen kejaksaan dalam proses penelusuran dan penangkapan pelaku korupsi yang buron. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelacakan dan penangkapan terpidana korupsi DPO sangat bergantung pada penerapan peraturan yang jelas dan koordinasi yang baik antar instansi. Oleh karena itu, optimalisasi peran intelijen Kejaksaan dan penguatan kerjasama lintas-lembaga sangat diperlukan. Namun, proses ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan akan peningkatan koordinasi lintas lembaga. Rekomendasi penelitian ini meliputi peningkatan kapasitas intelijen kejaksaan melalui pelatihan, optimalisasi teknologi, serta penguatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelacakan dan penangkapan DPO korupsi.

Kata Kunci: *Intelijen Kejaksaan, Daftar Pencarian Orang, Buron Korupsi, Strategi Pelacakan, Penegakan Hukum*

Abstract

Corruption is a serious crime that harms the nation and affects social and economic stability. The Prosecutor's Office, as a law enforcement institution, plays an important role in combating this crime, including efforts to search for and capture corruption convicts on the Wanted Persons List (DPO). This study aims to explore and analyze the role of prosecutorial intelligence in the process of tracking and arresting fugitive corruption offenders. The study concludes that the effectiveness of tracking and capturing DPO corruption convicts relies heavily on the implementation of clear regulations and good coordination among agencies. Therefore, optimizing the role of prosecutorial intelligence and strengthening cross-agency cooperation is crucial. However, this process faces various challenges, such as technical obstacles, resource limitations, and the need for improved cross-agency coordination. The recommendations of this study include enhancing the capacity of prosecutorial intelligence through training, optimizing technology, and strengthening cooperation with other law enforcement agencies to improve the effectiveness of tracking and capturing DPO corruption fugitives.

Keywords: *Prosecutorial Intelligence, Wanted Persons List, Corruption Fugitives, Tracking Strategy, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechtstaat), bukan sekadar didasarkan pada kekuasaan (machtstaat). Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, menghormati hak asasi manusia, serta memastikan kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintah.

Perkembangan pesat dalam kehidupan masyarakat saat ini membawa dampak pada meningkatnya kasus-kasus tindak pidana yang mengganggu ketenteraman. Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi sangat beragam, mulai dari tindak pidana ringan seperti pencurian kecil hingga tindak pidana berat seperti perampokan, penggelapan, korupsi, dan pembunuhan. Peningkatan angka kejahatan ini tentu berdampak pada rasa aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas terhadap pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Soeskandi, 2021).

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi hingga manipulasi sistem demi kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini menghambat perkembangan ekonomi, melemahkan institusi pemerintah, serta memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Karena dampak negatif yang luas, upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama di banyak negara.

Menurut Transparency International, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi (Transparency International, 2024). Di Indonesia, korupsi telah terjadi dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Hal ini semakin memperkuat persepsi masyarakat terhadap lemahnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

Dari segi etimologi, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio." Kata ini berasal dari kata kerja "corrumpere," yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Di berbagai negara Asia, terdapat berbagai istilah yang mirip dengan pengertian korupsi. Di China, Hongkong, dan Taiwan, korupsi disebut "yum cha," sedangkan di India istilahnya "bakhesh," di Filipina disebut "lagay," dan di Thailand dikenal sebagai "gin muong" (Bajuri, 2011).

Hampir setiap hari kita mendengar tentang praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat maupun pelaku ekonomi lainnya. Kondisi ini telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan. Meski berbagai upaya perbaikan telah diupayakan oleh pemerintah dan organisasi lainnya, perilaku koruptif tetap belum dapat ditangani dengan efektif. Dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi secara umum mencakup unsur-unsur seperti perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau fasilitas, tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, serta menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (Putri, 2021).

Korupsi kini menjadi masalah global yang tergolong sebagai kejahatan transnasional. Dengan dampak buruk yang bersifat multidimensi, serta kerugian ekonomi dan keuangan negara yang signifikan, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu menjadi prioritas dalam agenda pemerintahan, ditangani secara serius dan mendesak, serta menjadi bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara terkait (Nurdjana, 2005).

Tindak pidana korupsi telah menyebabkan kerusakan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, didukung oleh berbagai sumber daya, baik manusia maupun sumber daya lainnya. Ini termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum, untuk membangun kesadaran dan sikap masyarakat yang anti-korupsi (Zulkarnain, 2013).

Korupsi muncul sebagai salah satu permasalahan kronis yang telah lama mengakar di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyebab terjadinya korupsi sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor mulai dari budaya, politik, hingga kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Secara umum, korupsi terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menyalahgunakan posisi mereka demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Ackerman, 1999).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk menindak dan mencegah korupsi di tingkat nasional. Meski telah ada kemajuan, upaya pemberantasan korupsi tetap menghadapi banyak tantangan, termasuk intervensi politik dan minimnya penegakan hukum yang efektif (Johnston, 2005).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System di Indonesia.

Sebagai bagian dari penegak hukum, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam proses penuntutan, tetapi juga dalam tahap penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga ini memiliki mandat untuk menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Selain itu, Kejaksaan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian dalam upaya memberantas korupsi secara efektif dan menyeluruh.

Dalam menjalankan tugasnya secara efektif Kejaksaan telah membentuk Tim Intelijen Kejaksaan untuk menangani terpidana yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi yang sering kali melibatkan tersangka atau terpidana yang melarikan diri atau berusaha menghindari proses hukum. Tim ini akan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait, seperti Kepolisian dan Interpol, guna melakukan pelacakan, penangkapan, dan pemulangan buronan kasus korupsi yang berada di luar negeri.

Dengan memperhatikan masalah di atas, penulis akan membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan dalam pelacakan DPO kasus korupsi dan kolaborasi antara intelijen kejaksaan dengan instansi lain dalam proses penangkapan terpidana korupsi DPO dengan pemahaman yang mendalam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses penelitian melibatkan identifikasi dan pengumpulan berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum sekunder seperti literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, untuk melengkapi sumber analisisnya. Jenis penelitian yuridis normatif ini akan berfokus meneliti bagaimana kaidah atau norma hukum positif diterapkan (Ibrahim, 2006).

Proses identifikasi dan inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua sumber yang relevan tercakup dalam analisis. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif yang mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan keadaan hukum saat ini, serta memberikan wawasan mengenai penerapan dan interpretasi norma hukum yang relevan dalam konteks yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Pelacakan DPO Kasus Korupsi

Sejak era reformasi, pemberantasan korupsi menjadi kepentingan umum yang diutamakan. Pada periode ini, Presiden dan DPR memperlihatkan komitmen serius dalam memberantas korupsi dengan membentuk berbagai peraturan terkait serta mendirikan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan institusi lain yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi (Aldo, 2023).

Secara etimologis, pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin "corruptus" atau "corrupti." Dari istilah Latin ini, kata tersebut menyebar ke berbagai bahasa Eropa, seperti "corruption" dan "corrupt" dalam bahasa Inggris, "corruption" dalam bahasa Prancis, serta "corruptie" dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini disadur menjadi "korupsi." Korupsi dapat dipahami sebagai kebalikan dari kondisi yang adil, benar, dan jujur (Yedi, 2017). Secara sederhana korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Pada saat ini pelaku pidana korupsi sering sekali menghilangkan bukti sehingga melibatkan peran intelijen kejaksaan dalam penanganannya.

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara intelijen negara sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Sebagai unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen terkait penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum (Ramelan, 2013).

Intelijen memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, intelijen bertugas melakukan deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi setiap ancaman yang dapat mengganggu kepentingan dan keamanan nasional, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, intelijen kejaksaan melakukan serangkaian kegiatan sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan korupsi. Kegiatan ini dilakukan melalui surveillance, monitoring, dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Hal ini sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-037/A/JA/09/2011 yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan.

Setelah data terkumpul, intelijen melakukan analisis mendalam untuk menghasilkan produk intelijen yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Analisis ini mencakup pemetaan jaringan, identifikasi modus operandi, dan perhitungan potensi kerugian negara. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya analisis intelijen dalam pengungkapan kasus korupsi. Dalam praktiknya, intelijen kejaksaan melakukan serangkaian kegiatan sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dugaan korupsi. Kegiatan ini dilakukan melalui surveillance, monitoring, dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Hal ini sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-037/A/JA/09/2011 yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan.

Intelijen juga berperan dalam pencegahan korupsi melalui sistem deteksi dini dan peringatan dini. Dengan mengidentifikasi potensi penyimpangan dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi, intelijen membantu mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar.

Saat berhadapan dengan hukum, seringkali seseorang melarikan diri dari proses hukum dari perbuatan yang dilakukannya, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah istilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menyebut seseorang yang melarikan diri atau bersembunyi agar terhindar dari proses hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Biasanya, status DPO diberikan kepada individu yang dianggap terlibat dalam tindak pidana, tetapi tidak dapat ditemukan untuk dihadirkan dalam proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Status ini memberikan dasar hukum bagi aparat untuk melakukan upaya paksa, seperti pencarian dan penangkapan, guna menghadirkan tersangka atau terdakwa tersebut di hadapan hukum. Dengan kata lain, DPO adalah langkah preventif sekaligus represif yang dilakukan aparat hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan tanpa hambatan dari pihak yang berusaha menghindarinya (Hukum, 2023).

Intelijen Kejaksaan merupakan instansi yang berwenang menangani seseorang atau terpidana yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tugas utama dari intelijen kejaksaan ini meliputi pengawasan, penangkapan, hingga penyerahan terpidana kepada pihak yang berwenang untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, intelijen kejaksaan bekerja sama dengan instansi lainnya, seperti Kepolisian, untuk memastikan pelarian terpidana tidak terjadi, serta melakukan pengawasan terhadap aset yang mungkin terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu intelijen yang dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen yang ada di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, terdapat juga intelijen yang dimiliki oleh negara dengan fungsi khusus dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional (Efendi, 2018). Dalam hal pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus tindak pidana korupsi, intelijen Kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap para buronan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tugas intelijen Kejaksaan dalam konteks ini adalah melacak, menemukan, dan menangkap pelaku yang telah mendapatkan putusan hukum tetap (inkracht) namun tidak menghadiri proses penahanan atau menjalankan hukuman sebagaimana mestinya.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan pihak intelijen kejaksaan dalam pencarian terpidana kasus korupsi (DPO).

1. Tahap persiapan dan pengumpulan data awal
Tahap ini merupakan langkah fundamental dalam proses pelacakan DPO. Tim intelijen kejaksaan akan menerima surat perintah resmi untuk melakukan pelacakan sesuai UU No. 16 Tahun 2004 Pengumpulan data pribadi dilakukan secara menyeluruh, meliputi:
 - a. Identitas lengkap (nama, alias, tempat tanggal lahir)
 - b. Data biometrik (sidik jari, foto, ciri khusus)
 - c. Dokumen identitas (KTP, SIM, Paspor)
 - d. Riwayat perkara dan putusan pengadilan
 - e. Pembentukan tim khusus dengan pembagian tugas yang jelas
2. pelaksanaan operasi intelijen
Operasi intelijen dijalankan sesuai prosedur standar intelijen yang meliputi:
 - a. Penelusuran domisili terakhir dan tempat tinggal alternatif
 - b. Identifikasi keluarga, kerabat, dan rekan bisnis
 - c. Analisis kebiasaan, hobi, dan tempat yang sering dikunjungi
 - d. Penelusuran aset dan aliran dana
 - e. Pemetaan jaringan sosial dan profesional
3. Koordinasi dengan instansi terkait.
Koordinasi lintas instansi dilakukan berdasarkan uu No. 1 tahun 1979 tentang ekstradiksi, meliputi:
 - a. Pertukaran informasi ditjen imigrasi
 - b. Koordinasi dengan NCB-interpol indonesia
 - c. Kerjasama dengan polri dan instansi penegak hukum lainnya
 - d. Pembentukan tim gabungan jika diperlukan
 - e. Koordinasi dengan kedutaan terkait jika DPO diduga berada di luar negeri.
4. Pelaksanaan operasi intelijen
Operasi intelijen dijalankan sesuai prosedur standar intelijen yang meliputi:
 - a. Penempatan surveillance di lokasi-lokasi strategis
 - b. Penggunaan peralatan pemantauan elektronik
 - c. Pelaksanaan teknik penyamaran
 - d. Pengembangan jaringan informan
 - e. Monitoring aktivitas target secara tertutup
5. Pemantauan digital dan teknologi.
Pelacakan digital dilakukan sesuai UU No.19 tahun 2016 tentang ITE:
 - a. Analisis jejak digital di media sosial
 - b. Pemantauan transaksi elektronik
 - c. Pelacakan penggunaan perangkat komunikasi
 - d. Implementasi teknologi pengenalan wajah
 - e. Analisis metadata digital
6. Tindakan pengejaran dan penangkapan
Eksekusi penangkapan dilakukan sesuai KUHAP pasal 18:
 - a. Penyusunan rencana operasi detail

- b. Persiapan tim penangkapan
 - c. Koordinasi dengan unit pendukung
 - d. Pengamanan lokasi target
 - e. Pelaksanaan penangkapan sesuai SOP
7. Pengamanan pasca penangkapan
- Tahap akhir dilaksanaan sesuai peraturan jaksa agung tentang administrasi:
- a. Pengamanan terpidana
 - b. Penyusunan dokumentasi lengkap
 - c. Pembuatan berita acara penangkapan
 - d. Pelaporan hasil operasi
 - e. Evaluasi pelaksanaan operasi

Namun, dalam menjalankan tugasnya, intelijen Kejaksaan sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat memperlambat proses pelacakan dan penangkapan buronan.

Berikut beberapa hambatan intelijen kejaksaan dalam menjalankan tugasnya yang meliputi:

1. Sistem birokrasi yang lambat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghambat kemajuan prosesnya. Kejaksaan mengalami kesulitan dalam memeriksa rekening tersangka karena mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada Gubernur Bank Indonesia, mengingat informasi tersebut bersifat rahasia.
2. Belum adanya alokasi dana yang khusus untuk penyidikan dalam upaya mengejar para terpidana, tersangka, atau terdakwa, serta untuk pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset koruptor baik di dalam maupun di luar negeri, memerlukan dana yang cukup besar.
3. Dalam proses penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri yang tidak dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksaan. Namun menurut penulis hal ini bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Penyelidikan oleh Intelijen kejaksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan kegiatan penyelidikan terbuka seperti wawancara langsung dilapangan dengan pihak yang mengetahui informasi, ataupun dengan kegiatan penyelidikan tertutup seperti penyadapan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang berguna dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
4. Ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang dimintai keterangan disebabkan oleh intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap mereka yang memberikan informasi, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengumpulan informasi, data, atau bahan keterangan untuk proses penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.
5. Keterbatasan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang dan aturan internal kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi menjadi tantangan. Dalam pelaksanaan tugas, kita dituntut untuk bertindak cepat, sementara jumlah personel intelijen terbatas. Undang-undang atau peraturan kejaksaan hanya memberikan waktu 7 hari, dengan satu kali perpanjangan selama 7 hari, sehingga total waktu untuk Sprintug hanya 14 hari. Perpanjangan pun harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh agen intelijen (Harahap, 2021).

Kolaborasi antara intelijen kejaksaan dengan instansi lain dalam proses penangkapan terpidana korupsi DPO

Kolaborasi antara Intelijen Kejaksaan dengan instansi lain dalam proses penangkapan terpidana korupsi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek penting dari kolaborasi ini:

1. Intelijen Kejaksaan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pertukaran data dan informasi. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergitas dalam penegakan hukum, terutama dalam menangkap buronan DPO. Pada tahun 2024, melalui Command Centre, Kejaksaan berhasil menangkap 76 buronan, menunjukkan efektivitas kolaborasi ini.

2. Pencegahan fraud, Intelijen Kejaksaan bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mencegah tindakan korupsi dan memperkuat sistem pencegahan di sektor perbankan. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sistem peringatan dini yang lebih efektif dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum.
3. Peran intelijen sangat penting dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan. Namun, terdapat hambatan seperti kendala hukum dan keterbatasan sumber daya, yang memerlukan kolaborasi lintas lembaga untuk mengatasi tantangan tersebut.
4. Intelijen Kejaksaan menerapkan berbagai metode operasional untuk mengungkap tindak pidana korupsi, termasuk pengumpulan data dan analisis intelijen. Kerja sama dengan instansi lain menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengungkapan kasus-kasus korupsi (Harahap, 2016).

Kolaborasi antara intelijen kejaksaan dengan instansi lain sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi dan kejahatan transnasional terkhususnya dalam pencarian buron yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berikut beberapa alasan mengapa kolaborasi ini sangat diperlukan.

- a. Optimalisasi penegakan hukum.
Kolaborasi memungkinkan optimalisasi pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, instansi terkait dapat bekerja lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan, termasuk terpidana korupsi yang masuk dalam DPO. Sinergi ini juga mendukung sistem peradilan terpadu, yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik
- b. Pencegahan kejahatan
Melalui kerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian dan imigrasi, kejaksaan dapat melakukan pencegahan kejahatan secara lebih efektif. Misalnya, intelijen kejaksaan dapat berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah pelarian terpidana korupsi ke luar negeri. Dengan adanya pertukaran data dan informasi, instansi dapat lebih cepat merespons ancaman kejahatan (Setyawan, 2024).
- c. Penguatan jaringan kerja sama
Kolaborasi memperkuat jaringan kerja sama antar lembaga dalam penegakan hukum. Hal ini penting untuk menangani kejahatan lintas batas yang semakin kompleks, seperti perdagangan manusia dan pencucian uang. Dengan adanya sinergi, instansi dapat saling mendukung dalam pengumpulan bukti dan penyelidikan.
- d. meningkatkan kapasitas penegakan hukum.
Kerja sama lintas instansi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan bersama dan pembagian pengetahuan, para petugas penegak hukum dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani kasus-kasus yang rumit dan beragam
- e. mengatasi hambatan dalam penegakan hukum
Kolaborasi membantu mengatasi berbagai hambatan yang sering dihadapi oleh intelijen kejaksaan, seperti keterbatasan sumber daya dan intervensi politik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, intelijen kejaksaan dapat lebih leluasa dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan dari pihak luar (Marpaung, 2011).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap peran intelijen kejaksaan dalam menemukan terpidana korupsi yang masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) dapat disimpulkan bahwa intelijen kejaksaan memainkan peranan yang sangat vital dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui fungsi intelijen, kejaksaan tidak hanya bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, tetapi juga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan terpidana DPO.

Secara keseluruhan, peran intelijen kejaksaan sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama dalam menemukan dan menangkap terpidana yang masuk dalam DPO. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, diharapkan penegakan hukum

terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efisien dan berdampak positif terhadap pengurangan angka korupsi di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo, E. (2023). *Pengesampingan perkara sebagai implementasi asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jambi: Universitas Jambi.
- Bajuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai anti lembaga korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1), 85.
- Efendi, M. (2018). *Kejaksaan R.I, posisi dan fungsinya dalam perspektif hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). Peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 1137.
- Hukum, B. (2023). *Pengertian dan prosedur penetapan DPO dalam sistem hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024, Oktober 18). *Kerja sama Kejaksaan dan Dirjen Imigrasi penting untuk pertukaran informasi dan koordinasi intelijen*. Diakses dari <https://story.kejaksaan.go.id/>
- Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. (2024). *Intelijen | Kejaksaan Negeri Tanjung Balai*. Diakses dari <https://kejaksaan-tanjungbalai.go.id>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). *Kejaksaan bentuk tim intelijen untuk tangani DPO kasus korupsi*. Diakses dari situs resmi Kejaksaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 18 tentang Tata Cara Penangkapan.
- Marpaung, L. (2011). *Proses penanganan perkara pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri upaya hukum & eksekusi)*. Sinar Grafika.
- Nurdjana, dkk. (Ed.). (2005). *Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017, Bab IV.
- Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Intelijen.
- Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Intelijen Kejaksaan.
- Persatuan Jaksa Indonesia. (2024, Oktober 18). *Kolaborasi intelijen Kejaksaan dalam pencegahan fraud pack milik negara menuju corporate*. Diakses dari <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1821>
- Persatuan Jaksa Indonesia. (2024, Oktober 18). *Kolaborasi intelijen Kejaksaan dalam pencegahan fraud pack milik negara menuju corporate*. Diakses dari <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1821>
- Purwanto, Y., & Fauzy, R. (2017). Analisis terhadap hukum Islam dan hukum positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 5(2), 113-114. <http://jurnal.upi.edu>
- Putri, D. (2021). Korupsi dan perilaku koruptif. *Jurnal Tarbiyah bil Qalam*, 5(2), 48.
- Ramelan. (2013). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jakarta: Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI.
- Republik Indonesia. (2004). *Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Setyawan, E. H. (2024). *JAM-Intelijen: Sinergi Kejaksaan dengan Dirjen Imigrasi penting untuk penegakan hukum keimigrasian*. Kejaksaan Agung RI.
- Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1943.

- Transparency International. (2024). *What is Corruption?* Diakses pada 9 November 2024, dari <https://www.transparency.org>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Pasal 44.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 43.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Zulkarnain. (2013). *Praktek Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.